



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUWARNI, alamat: Pilangsari Rt.018 Rw.005 Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Bagian: Satpam, Kewarganegaraan: WNI, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

SUTARNO, alamat: Blimbingmulyo Rt.002 Rw.005 Desa Mojogedang, Kec. Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Bagian: Satpam, Kewarganegaraan: WNI, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

SUNARDI, alamat: Jenak Rt.007 Rw.011 Desa Patihan, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, Bagian: Satpam, Kewarganegaraan: WNI, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

SUWARSINAH, alamat: Jetakkalang Rt.002 Rw.002 Desa Jetak, Kec. Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Bagian: Satpam, Kewarganegaraan: WNI, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**

Penggugat I sampai dengan **Penggugat IV** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sukardi, SH** adalah Advokat pada kantor "Sukardi, SH dan Rekan" yang beralamat di Pungkuk Rt.002 Rw.011 Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 3793/Pdt/K.Kh/2021/PN Smg tanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BINTANG ASAHI TEXTILE INDUSTRY, berkedudukan di Jl.

Raya Solo – Sragen KM 24 Solo, diwakili oleh: **MARIYUS**

ANDRIANTO, S.T., selaku Direktur, memberikan kuasa kepada:

LUKMAN HAKIM, S.H., ZAINAL ARIFIN, S.H., dan ARSY NUUR M.Y

UJANTORO, S.H., M.H., adalah para Advokat dan Konsultan Hukum

pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum LUKMAN HAKIM, S.H., &

REKAN yang berkedudukan di Jl. Raya Gajah Gg. Merpati 3 RT 02 RW

01 Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember

2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Semarang Nomor: 4228/Pdt/K.Kh/2021/PN Smg tanggal 15

Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 21 Oktober 2021 yang dilampiri Anjuran Mediator Nomor: 560/2823/27/2021 tanggal 26 Juli 2021 dan risalah mediasi penyelesaian perselisihan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Nomor: 560/3108/027/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 November 2021 dalam Register Nomor 111Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semula Karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja adalah 6 (enam) orang Karyawan, selanjutnya 2 (dua) karyawan bernama Sdr. Supadi dan Sdr. Didik Suparno telah mencabut kuasanya. Adapun 4 (empat) orang karyawan (Para Penggugat) melalui kuasanya tetap

Halaman 2 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perkara ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Jawa Tengah di Semarang.

2. Bahwa Para Penggugat (4 karyawan) telah bekerja pada Tergugat (PT. Bintang Asahi Textile Industri) yang beralamat di Jl. Raya Solo - Sragen Km. 24 Sragen, dengan masa kerja bervariasi sebagai berikut :
 - a) **Suwarni** masuk kerja sejak tanggal 8 Pebruari 2000 dengan masa kerja 21 tahun lebih, upah terakhir Rp.1.921.260,-.
 - b) **Sutarno** masuk kerja sejak tanggal 8 Mei 2001 dengan masa kerja 19 tahun lebih, upah terakhir sebesar Rp.1.921.260,-.
 - c) **Sunardi** masuk kerja sejak tanggal 19 Nopember 1990 dengan masa kerja 30 tahun lebih, upah terakhir sebesar Rp.1.970.192,-.
 - d) **Suwarsinah** masuk kerja sejak tanggal 21 Agustus 1990 dengan masa kerja 30 tahun lebih, upah terakhir sebesar Rp.1.921.700,-.
3. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari.2021 hari Sabtu pukul 05.00 wib pintu gerbang depan mati, lalu Para Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke bagian tukang listrik. Dan bahwa pada hari Sabtu tersebut Para Penggugat pulang pukul 06.00 wib.
4. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 pintu gerbang depan bisa diperbaiki dan setelah mengalami pengecekan ternyata kabel telah putus/ hilang.
5. Bahwa 15 hari kemudian yaitu pada tanggal 16 Maret 2021 Para Penggugat dipanggil dari pihak Tergugat (Sdr. Bambang selaku HRD juga Sdr. Joko dan Sdr.Hendro) untuk bertanggung jawab terhadap pengamanan yang kurang maksimal. Bahwa kemudian Para Penggugat di non aktifkan bekerja oleh pihak Tergugat dari tanggal 16 Maret 2021 sampai selama pencuri belum ditemukan/ditangkapnya pencuri kabel tersebut, namun pernyataan tersebut hanya secara lesan.
6. Bahwa dikarenakan tidak adanya kepastian tentang penonaktifan kerja tersebut maka pada tanggal 19 Maret 2021 Para Penggugat ke perusahaan

Halaman 3 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta Surat penonaktifan namun pihak Tergugat tidak memberi Surat penonaktifan tersebut, malah menyodori Surat Mutasi Kerja pada bagian lain diluar bagian Satpam dengan tanpa alasan, lalu Para Penggugat merasa keberatan.

7. Bahwa Satuan Pengamanan ada 3 Regu, masing-masing Regu A, Regu B dan Regu C adapun Para Penggugat merupakan Regu A dan selayaknya apabila terjadi skorsing ditimpakan ke Satuan Pengamanan, bukan tebang pilih atau hanya ditimpakan pada Regu A saja.
8. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 Para Penggugat melimpahkan permasalahan tersebut pada Kantor Advokat Sukardi, SH & Rekan serta memberi kuasa kepada Advokat Sukardi, SH.
9. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 Para Penggugat dan didampingi Kuasanya datang ke perusahaan PT. Bintang Asahi Textile Industri dengan alamat di : Jl. Raya Solo - Sragen Km. 24 Sragen, untuk mengadakan musyawarah secara bipartit namun dari pihak Tergugat belum bersedia menemui.
10. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 Para Penggugat dan didampingi Kuasanya mendatangi kembali ke perusahaan, dari pihak Tergugat bersedia menemui. Bahwa dalam perundingan tersebut pihak Tergugat berpendapat tetap mengadakan mutasi kerja terhadap para pekerjanya dan dari pihak para penggugat berpendapat dikarenakan tidak ada kesalahan dan telah bekerja puluhan tahun pada bagian Satpam dan sudah diakui dari perusahaan di bagian Satpam juga sudah membawa nama baik Pemerintahan Kabupaten Sragen juga nama baik PT. BATI dengan telah menunjukkan dedikasinya tentang Pengamanan yaitu pada tahun 2007 pada kejuaraan di Polda Jateng dengan meraih juara 1, maka Para Penggugat tidak mau dimutasi keja pada bagian lain dan apabila dari pihak Tergugat berkendak lain maka siap bersedia diputus hubungan kerjanya

Halaman 4 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diberi hak-haknya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Bahwa pada tanggal 27 April 2021 Para Penggugat melalui Kuasanya melayangkan surat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen, dikarenakan upaya penyelesaian secara bipartit telah mengalami kegagalan.

12. Bahwa setelah menerima Pendaftaran Aquo Dinas Tenaga Kerja telah mengadakan Klarifikasi dan persidangan I dan II, serta telah mengeluarkan **Anjuran** sebagaimana **terlampir**, yang pada intinya menganjurkan sebagai berikut :

- 1) Pengusaha PT. Bintang Asahi Textile Industri untuk mempekerjakan kembali pekerja sesuai dengan perjanjian kerja.
- 2) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja kepada pekerja apabila pekerja melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama dengan membayar hak-hak pekerja se bagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja :
 - a) Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan pasal 40 ayat (2);
 - b) Uang penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
 - c) Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40.
- 3) Agar kedua belah pihak, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran memberi jawaban secara tertulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Para Penggugat Menerima Anjuran tersebut, dengan ketentuan sesuai dengan perjanjian kerja yaitu bekerja sebagai satpam, adapun dari Tergugat kekeh menerima pekerja dengan mengadakan mutasi.

14. Bahwa Para Penggugat merasa tidak bersalah maka tetap minta hak-haknya sebagai berikut :

a) **Suwarni**, Masa Kerja 21 tahun lebih, Upah terakhir sebesar Rp.

1.921.260,-

- Uang Pesangon = 1 (9 x Rp. 1.921.2260,-) = Rp.17.291.340,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja = 8 x Rp. 1.921.260,- =
Rp.15.370.080,-

Total = Rp.32.661.420,-

b) **Sutarno**, Masa Kerja 19 tahun lebih, Upah terakhir sebesar Rp.

1.921.260,-

- Uang Pesangon = 1 (9 x Rp. 1.921.260,-) = Rp.17.291.340,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja = 7 x Rp. 1.921.260,- =
Rp.13.448.820,-

Total = Rp.30.740.160,-

c) **Sunardi**, Masa Kerja 30 tahun lebih, Upah terakhir sebesar Rp.

1.970.192,-

- Uang Pesangon = 1 x (9 x Rp.1.970.192,-) = Rp.17.731.920,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja= 10 x Rp.1.921.192,- =
Rp.19.211.920,-

Total = Rp.36.943.840,-

d) **Suwarsinah**, Masa Kerja 30 tahun lebih, Upah terakhir Rp.1.921.700,-

- Uang Pesangon = 1 (9 x Rp.1.921.700,-) = Rp.17.295.300,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja= 10 x Rp.1.921.700,- =
Rp.19.217.000,-

Total = Rp.36.512.300,-

Halaman 6 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan Rp.136.857.720,-

15. Atas dasar uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jawa Tengah Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial JawaTengah berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat yaitu :

a) **Suwarni.** Masa kerja 21 tahun lebih, upah terakhir Rp.1.921.260.

* Uang Pesangon = 1 (9 x Rp.1.921.260,-) = Rp.17.291.340,-

* Uang Penghargaan Masa Kerja = 8 x Rp.1.921.260 = Rp.15.370.080.

Total = Rp. 32.661.420,-

b) **Sutarno.** Masa kerja 19 tahun lebih, upah terakhir Rp.1.921.260.

* Uang Pesangon = 1 (9 x Rp.1.921.260,-) = Rp.17.291.340,-

* Uang Penghargaan Masa Kerja = 7 x Rp.1.921.260,- = Rp.13.448.820,

Total = Rp.30.740.160,-

c) **Sunardi.** Masa kerja 30 tahun lebih, upah terakhir Rp.1.970.192.

* Uang Pesangon = 1 (9 x Rp.1.970.192,-) = Rp.17.371.920,-

* Uang Penghargaan Masa Kerja = 10 x Rp.1.970.192,- =
Rp.19.701.920,-

Total = Rp.36.943.840,-

d) **Suwarsinah,** Masa kerja 30 tahun lebih, upah terakhir Rp.1.921.700.

* Uang Pesangon = 1 (9 x Rp.1.921.700,-) = Rp.17.295.300,-

Halaman 7 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Uang Penghargaan Masa Kerja= 10 x Rp.1.921.700,-=
Rp.19.217.000,-

Total = Rp.36.512.300,-

Total seluruhnya = Rp.136.857.720,-

4. Membebaskan beaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. *Bahwa TERGUGAT TETAP BERPEGANG TEGUH PADA JAWABANNYA DAN **MENOLAK*** dengan tegas seluruh dalil-dalil GUGATAN PENGGUGAT kecuali yang diakui dengan tegas dan jelas kebenarannya dalam JAWABAN TERGUGAT ini.

2. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR.

Bahwa Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari

Halaman 8 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pengusaha. Bahwa frasa bunyi pasal tersebut dimaknai yang berhak mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial adalah pihak yang sudah menerima surat pemutusan hubungan kerja dari pengusaha, sedangkan PARA PENGGUGAT sama sekali belum menerima surat pemutusan hubungan kerja dari TERGUGAT, sehingga dapat dinyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR, oleh karenanya Mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *aquo* untuk MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. **EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

a) Bahwa PARA PENGGUGAT sebagaimana dalam petitum gugatan angka (2), telah meminta putusya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan TERGUGAT . Peitum yang demikian adalah tidak jelas, karena PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukumnya.Kalaupun diketahui dari posita gugatan angka 12 terdapat ketentuan pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang disebut sebagai dasar hukum menuntut/meminta sejumlah pesangon, maka pasal inipun tidak tepat untuk digunakan dalam perkara a-quo. Bahwa dalam perkara a-quo tidak ada fakta/peristiwa hukum berupa kebijakan perusahaan melakukan efisiensi/restrukturisasi/perampingan. Tidak ada juga pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan hukum, dan tidak ada pemutusan hubungan kerja sepihak. Fakta yang terjadi adalah TERGUGAT masih memberi kesempatan PARA PENGGUGAT untuk bekerja sekalipun dialih tugaskan/demosi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 024/BATI/HRD&GA/SK/III/2021 untuk PENGGUGAT I, Surat Keputusan Nomor :

Halaman 9 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021/BATI/HRD&GA/SK/III/2021 untuk PENGGUGAT II, Surat Keputusan Nomor : 019/BATI/HRD&GA/SK/III/2021 untuk PENGGUGAT III, dan Surat Keputusan Nomor : 023/BATI/HRD&GA/SK/III/2021 untuk PENGGUGAT IV dan PARA PENGGUGAT masih dipanggil sah dan patut untuk bekerja kembali melalui Surat tercatat dari mulai Panggilan 1 sampai dengan Panggilan 3, namun PARA PENGGUGAT sama sekali tidak memenuhi panggilan untuk bekerja kembali. Dan berdasarkan BAB III Pasal 7 ke- 1 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bintang Asahi Textile Industry masa berlaku September 2020 – 2022, TERGUGAT berwenang melakukan Mutasi (alih tugas), oleh karenanya tidak ada yang dilanggar TERGUGAT dalam perkara aquo. Oleh karena GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DASAR HUKUMNYA MAKA GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN KABUR /TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*).

- b) Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan dalam posita Nomor 6 yang mana PARA PENGGUGAT meminta SURAT PENONAKTIFAN oleh karena TERGUGAT tidak mengabulkan dan meminta tetap bekerja kemudian dijadikan dalil dalam GUGATAN aquo, bahwa permintaan penonaktifan sebagaimana GUGATAN PARA PENGGUGAT juga tidak didasari hukum, karena TERGUGAT tidak dapat dipaksa untuk memutuskan hubungan kerja secara sepihak terhadap PARA PEKERJA (ic.PARA PENGGUGAT), dan TERGUGAT berhak untuk tetap mempekerjakan PARA PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bintang Asahi Textile Industry masa berlaku September 2020 – 2022, Oleh karena GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DASAR HUKUMNYA MAKA

Halaman 10 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN KABUR /TIDAK JELAS

(Obscur Libel).

- c) Bahwa terdapat PIHAK LAIN yang dimohonkan atas suatu hak dalam TUNTUTAN (petitum) Angka/Nomor 3 Huruf d namun dalam GUGATAN tidak dijadikan PIHAK sebagai PENGGUGAT dan tidak pernah diuraikan Dalam Pokok Perkara (Posita) GUGATAN, **pihak lain yang dimaksud tersebut adalah DIDIK SUPARNO (vide: Petitum Angka/Nomor 3 Huruf d) yang tidak pernah dijadikan PIHAK dalam GUGATAN dan tidak pernah diuraikan Dalam Pokok Perkara (Posita) GUGATAN namun dimohonkan atas suatu hak dalam TUNTUTAN (petitum) GUGATAN, oleh karenanya GUGATAN PARA PENGGUGAT DINYATAKAN KABUR /TIDAK JELAS (Obscur Libel).**
- d) Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan Kabur berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.67 K/Sip/1975, Tgl 13 Mei 1975, **Menyatakan** : “ Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”. **Bahwa antara Pokok Perkara (posita) dengan Tuntutan (petium) haruslah berhubungan sehingga apa yang dinyatakan dan dituntut didalam tuntutan (petitum) harus sesuai dengan permohonannya dalam Pokok Perkara (posita), oleh karena dalam Gugatan PARA PENGGUGAT antara apa yang dinyatakan dan dituntut didalam tuntutan (petitum) TIDAK SESUAI dengan permohonannya dalam Pokok Perkara (posita) maka GUGATAN PARA PENGGUGAT DINYATAKAN KABUR /TIDAK JELAS (Obscur Libel).**
- Berdasarkan uraian tersebut (vide : Eksepsi Angka/Nomor 3 huruf a,b,c, dan d), oleh karenanya Mohon kepada Majelis Hakim Yang

Halaman 11 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini untuk menyatakan
GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet
ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT **MENOLAK** Dalil-Dalil GUGATAN PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui dengan **tegas** dan jelas kebenarannya dalam JAWABAN TERGUGAT ini, dan mohon seluruh uraian yang telah tertuang Dalam EKSEPSI TERGUGAT diatas secara mutatis mutandis terurai, tertuang, tertulis dan terbaca kembali Dalam Pokok Perkara pada JAWABAN TERGUGAT ini.
2. Bahwa pokok permasalahan perkara aquo adalah PARA PENGGUGAT tidak mau dimutasi/demosi kerja sehingga meminta TERGUGAT untuk memutus hubungan kerja (PENONAKTIFAN) secara sepihak terhadap PARA PENGGUGAT namun ditolak atau tidak dikabulkan oleh TERGUGAT, bahwa memutasi/demosi karyawan adalah hak dan wewenang TERGUGAT berdasarkan BAB III Pasal 7 ke- 1 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bintang Asahi Textile Industry masa berlaku September 2020 – 2022 .
3. Bahwa PARA PENGGUGAT sudah dipanggil secara tercatat, sah, layak dan patut dari panggilan tercatat ke-1, ke - 2 dan ke -3, untuk bekerja ke Perusahaan TERGUGAT namun panggilan tersebut tidak dipenuhi oleh PARA PENGGUGAT, oleh karena itu sudah jelas siapa yang melanggar hukum.
4. Bahwa TERGUGAT sudah melaksanakan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Nomor 560 /2833/27/2021 tanggal 26 Juli 2021 dengan memanggil para pekerja (ic.PARA PENGGUGAT) untuk bekerja kembali, namun kembali lagi memutasi/demosi karyawan adalah hak dan wewenang TERGUGAT berdasarkan BAB III Pasal 7 ke- 1 Perjanjian

Halaman 12 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Bersama (PKB) PT Bintang Asahi Textile Industry masa berlaku September 2020 – 2022, sehingga PARA PENGGUGAT dipanggil untuk bekerja kembali dan dimutasi di Bagian lain namun PARA PENGGUGAT tidak pernah hadir memenuhi panggilan dari TERGUGAT sampai sekarang.

5. Adapun mengenai PARA PENGGUGAT tidak hadir memenuhi panggilan kerja dan tidak berkerja sejak APRIL sampai dengan sekarang, maka berlaku Asas (prinsip) No Work No Pay berdasarkan Ketentuan Pasal 93 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan "*Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan*".
6. Bahwa pada Bulan Februari 2021 PARA PENGGUGAT sudah pernah menerima tunjangan hari raya dari TERGUGAT, sehingga hak-hak PARA PENGGUGAT sudah dipenuhi oleh TERGUGAT, oleh karenanya TERGUGAT tidak pernah melakukan pelanggaran hak terhadap PARA PENGGUGAT.
7. Bahwa TERGUGAT tidak pernah memutus hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT, namun PARA PENGGUGAT sendiri yang tidak pernah hadir memenuhi panggilan kerja dan tidak pernah berkerja sejak APRIL sampai dengan sekarang, sehingga dapat berlaku Pasal 168 Ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yang menyebutkan :
" Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara ter tulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri "
Bahwa meskipun menurut Pasal 168 Ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tersebut PARA PENGGUGAT dapat dikualifikasi

Halaman 13 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri, namun TERGUGAT sama sekali tidak pernah memutuskan hubungan kerja dengan PARA PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT TIDAK DAPAT DITUNTUT membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana tuntutan (petitum) PARA PENGGUGAT, dan TERGUGAT juga tidak dapat dituntut membayar uang pisah dan uang penggantian hak apapun jenisnya.

8. Bahwa TERGUGAT tidak pernah dan tidak dapat dipaksa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT karena masih memiliki niat baik untuk mempertahankan Karyawannya (ic.PARA PENGGUGAT) untuk tetap bekerja di Perusahaan TERGUGAT sebagaimana **ANJURAN Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen Nomor 560 /2833/27/2021 tanggal 26 Juli 2021**, oleh karenanya **TERGUGAT MENOLAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PARA PENGGUGAT, MENOLAK MEMBAYAR UANG PESANGON DAN MENOLAK MEMBAYAR UANG PENGHARGAAN MASA KERJA SEBAGAIMANA TUNTUTAN (PETITUM) PARA PENGGUGAT.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *aquo* supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

A. DALAM EKSEPSI :

1. **MENERIMA** EKSEPSI TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA.
2. **MENYATAKAN** GUGATAN PARA PENGGUGAT **TIDAK DAPAT DITERIMA** UNTUK SELURUHNYA (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSII) :

1. **MENERIMA DAN MENGABULKAN** JAWABAN TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA.

Halaman 14 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MENOLAK** GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.

3. **MENGHUKUM** PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA INI (*IN CASU*) MENURUT PROSEDUR HUKUM YANG BERLAKU.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *aquo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 19 Januari 2022 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 26 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa:

1. BUKTI P- 1 : Kartu tanda anggota atas nama Suwarni, sesuai asli bermeterai cukup;
2. BUKTI P-2 : Kartu tanda anggota atas nama Sutarno, sesuai asli bermeterai cukup;
3. BUKTI P-3 : Kartu tanda anggota atas nama Sunardi, sesuai asli bermeterai Cukup;.
4. BUKTI P-4 : Kartu tanda anggota atas nama Suwarsinah, sesuai asli bermeterai cukup;
5. BUKTI P-5 : Surat Kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2021 copy dari copy bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi, yaitu: MARIDI dan DEDI SUPARNO, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI 1 : MARIDI.

Halaman 15 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai satpam;
- Bahwa PT Bintang Asahi Textile pernah mengalami kecurian dan karyawan yang dipecat ada 1 orang;
- Bahwa tidak ada penjelasan berapa yang kehilangan barang tersebut ;
- Bahwa yang hilang berupa kain berbentuk balbalan;
- Bahwa yang dicuri cukup banyak;
- Bahwa menurut informasi pencurian dilakukan menggunakan mobil roda 4;
- Bahwa saat itu tidak ada cctvnya kejadian sekitar tahun 1998;
- Bahwa setelah pencurian perusahaan masih berjalan seperti biasa;
- Bahwa yang dipecat ditahan di Polsek Sidoharjo karena terlibat kerjasama;
- Bahwa kejadiannya malam hari yang jaga 18 orang yang dipecat 1 orang;
- Bahwa saksi pensiun tahun 2020;
- Bahwa saat kehilangan kabel saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat kejadian ada yang lapor satpam kemudian satpam lapor polisi;
- Bahwa satpam yang jaga sudah diperiksa oleh polisi;
- Bahwa yang sip 12 orang jam 10 malam sampai jam 6 pagi terdiri dari 6 orang pegawai kontrak dengan sanksi dikeluarkan dan 6 orang pegawai tetap dimutasi;

SAKSI 2 : DIDIK SUPARNO.

- Bahwa perusahaan sebelum kecurian kabel pernah kecurian kain;
- Bahwa anggota satpam yang terlibat pencurian dikenakan sanksi;

Halaman 16 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggugat PT Bintang Asahi Textile awalnya 6 orang menjadi 5 orang karena yang 1 dipekerjakan kembali yang bernama Supadi;
- Bahwa Supadi bekerja kembali karena apa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat perusahaan kehilangan kabel tahunya ketika mau membuka pintu tidak bisa;
- Bahwa itu pabrik tidak produksi hanya satpam saja;
- Taunya mau keluar pintu gerbang tidak bisa karena kabel putus;
- Bahwa ada informasi bahwa pencurinya sudah ketangkap dan yang melakukan orang luar bukan karyawan pabrik;
- Bahwa satpam mau diberi sanksi mau dipindah bagian;
- Bahwa pak Supadi dipindah dibagian poles;
- Bahwa saksi mau dipindah dibagian kebun dengan dipindah dibagian kebun gaji lebih kecil merupakan suatu hukuman;
- Bahwa saksi tidak mau dipindah mau dikeluarkan saksi tidak mau maunya di PHK;
- Bahwa saksi diberitahu kesalahannya katanya kelalaian kerja;
- Bahwa saksi bekerja di Pos 4 jauh dari kejadian;
- Bahwa Suwarni Dkk bekerja di pos 1;
- Bahwa saksi tidak aktif di pabrik bulan Februari 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Pindah para Penggugat;
- Bahwa saksi sudah mengajukan keberatan di personalia tetapi masih dipindah dan saksi lebih baik keluar;
- Bahwa Perusahaan belum pernah mengeluarkan SK pindah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-40 berupa:

Halaman 17 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BUKTI T-1 : Surat anjuran No: 560/2823/27/2021 tertanggal 26 Julki 2021 dari Dinas Tenaga kerja Pemerintah Kabupaten Sragen sesuai asli bermeterai cukup.
2. BUKTI T-2 : Jawaban anjuran No: 088/HED-BATI/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari Dinas Tenaga kerja Pemerintah kabupaten Sragen sesuai asli bermeterai cukup.
3. BUKTI T-3 : Perjanjian kerja Bersama (PKB) PT Bintang Asahi Textile Industri masa berlaku September 2020 s/d 2022 sesuai asli bermeterai cukup.
4. BUKTI T-4 : Surat Keputusan No: 024/BATI/HRD&GA/SK/III/2021tentang alih tugas dan demosi tanggal : 19 Maret 2021 untuk Suwarni sesuai asli bermeterai cukup.
5. BUKTI T-5 : Surat Keputusan No: 021/BATI/HRD&GA/SK/III/2021tentang alih tugas dan demosi tanggal : 19 Maret 2021 untuk Suwarni sesuai asli bermeterai cukup.
6. BUKTI T-6 : Surat Keputusan No: 019/BATI/HRD&GA/SK/III/2021tentang alih tugas dan demosi tanggal : 19 Maret 2021 untuk Suwarni sesuai asli bermeterai cukup.
7. BUKTI T-7 : Surat Keputusan No: 023/BATI/HRD&GA/SK/III/2021tentang alih tugas dan demosi tanggal : 19 Maret 2021 untuk Suwarni sesuai asli bermeterai cukup.
8. BUKTI T-8 : Surat Panggilan 1 (satu) No: 038/BATI/HRD&GA/SKIII/2021 untuk Suwarni tanggal 29 Maret 2021 sesuai asli bermeterai cukup.
9. BUKTI T-9 : Surat Panggilan 1 (satu) No: 040/BATI/HRD&GA/SKIII/2021 untuk Sutarno tanggal 29 Maret 2021 sesuai asli bermeterai cukup.
10. BUKTI T-10 : Surat Panggilan 1 (satu) No: 041/BATI/HRD&GA/SKIII/2021 untuk Sunardi tanggal 29 Maret 2021 sesuai asli bermeterai cukup.

Halaman 18 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. BUKTI T-11 : Surat Panggilan 1 (satu) No: 043/BATI/HRD&GA/SKIII/2021 untuk Suwarsinah tanggal 29 Maret 2021 sesuai asli bermeterai cukup.
12. BUKTI T-12 : Surat Panggilan 2 (dua) No: 003/BATI/HRD&GA/SKIII/2021 untuk Suwarni tanggal 1 April 2021 sesuai asli bermeterai cukup.
13. BUKTI T-13 : Surat Panggilan 2 (dua) No: 005/BATI/HRD&GA/SKIII/2021 untuk Sutarno tanggal 1 April 2021 sesuai asli bermeterai cukup.
14. BUKTI T-14 : Surat Panggilan 2 (dua) No: 006/BATI/HRD&GA/SKIII/2021 untuk Sunardi tanggal 1 April 2021 sesuai asli bermeterai cukup.
15. BUKTI T-15 : Surat Panggilan 1 (satu) No: 008/BATI/HRD&GA/SKIII/2021 untuk Suwarni tanggal 1 April 2021 sesuai asli bermeterai cukup.
16. BUKTI T-16 : Surat Panggilan 3 (tiga) No: 018/BATI/HRD&GA/SKIII/2021 untuk Suwarni tanggal 16 April 2021 sesuai asli bermeterai cukup.
17. BUKTI T-17 : Surat Panggilan 3 (tiga) No: 020/BATI/HRD&GA/SKIII/2021 untuk Sutarno tanggal 16 April 2021 sesuai asli bermeterai cukup.
18. BUKTI T-18 : Surat Panggilan 3 (tiga) No: 023/BATI/HRD&GA/SKIII/2021 untuk Sunardi tanggal 16 April 2021 sesuai asli bermeterai cukup.
19. BUKTI T-19 : Surat Panggilan 3 (tiga) No: 023/BATI/HRD&GA/SKIII/2021 untuk Suwarsinah tanggal 16 April 2021 sesuai asli bermeterai cukup.
20. BUKTI T-20 : Tanda terima surat panggilan 1 (satu) No: 038/BATI/HRD&GA/SP/III/2021 untuk Suwarni tanggal 29 Maret 2021, Tanda terima surat panggilan 1 (satu) No: 038/BATI/HRD&GA/SP/III/2021 untuk Suwarsinah tanggal 29 Maret 2021 sesuai asli bermeterai cukup.
21. BUKTI T-21 : Tanda terima surat panggilan 2 (dua) No: 038/BATI/HRD&GA/SP/III/2021 untuk Suwarni tanggal 5 April 2021, Tanda terima surat panggilan 2 (dua) No: 038/BATI/HRD&GA/SP/III/2021 untuk Suwarsinah tanggal 5 April 2021 sesuai asli bermeterai cukup.

Halaman 19 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. BUKTI T-22 : Buku Resi Pengiriman Pos surat panggilan 3 (tiga) No: 023/BATI/HRD&GA/SP/III/2021 untuk Suwarsinah sesuai asli bermeterai cukup.
23. BUKTI T-23 : Tanda terima surat panggilan 1 (satu) No: 041/BATI/HRD&GA/SP/III/2021 untuk Sunardi tanggal 29 Maret 2021, Tanda terima surat panggilan 1 (satu) No: 038/BATI/HRD&GA/SP/III/2021 untuk Sunardi tanggal 5 April 2021 sesuai asli bermeterai cukup.
24. BUKTI T-24 : Buku Resi Pengiriman Pos surat panggilan 3 (tiga) No: 018/BATI/HRD&GA/SP/III/2021 untuk Suwarni tanggal 16 April 2021 sesuai asli bermeterai cukup.
25. BUKTI T-25 : Buku Resi Pengiriman Pos surat panggilan 3 (tiga) No: 020/BATI/HRD&GA/SP/III/2021 untuk Sutarno tanggal 16 April 2021 sesuai asli bermeterai cukup;
26. BUKTI T-26 : Buku Resi Pengiriman Pos surat panggilan 3 (tiga) No: 021/BATI/HRD&GA/SP/III/2021 untuk Sunardi tanggal 16 April 2021 sesuai asli bermeterai cukup.
27. BUKTI T-27 : Buku Resi Pengiriman Pos surat panggilan 3 (tiga) No: 023/BATI/HRD&GA/SP/III/2021 untuk Suwarsinah tanggal 16 April 2021. sesuai asli bermeterai cukup.
28. BUKTI T-28 : Tanda terima tanggal 29 Maret 2021 Surat Panggilan 1 (satu) No 040/BATI/HRD&GA/SP/III/2021 untuk Sutarno; Tanda terima tanggal 5 April 2021 Surat Panggilan 2 (dua) No 005/BATI/HRD&GA/SP/III/2021 untuk Sutarno sesuai asli bermeterai cukup;
29. BUKTI T-29 : Surat panggilan Kerja ke-4 (empat) No 010/BATI/HRD&GA/SP/III/2021 untuk Suwarni tanggal 14 Oktober 2021 sesuai asli bermeterai cukup;

Halaman 20 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. BUKTI T-30 : Surat panggilan Kerja ke-4 (empat) No 012/BATI/HRD&GA/SP/III/2021 untuk Sutarno tanggal 14 Oktober 2021 sesuai asli bermeterai cukup;
31. BUKTI T-31 : Surat panggilan Kerja ke-4 (empat) No 013/BATI/HRD&GA/SP/III/2021 untuk Sunardi tanggal 14 Oktober 2021 sesuai asli bermeterai cukup;
32. BUKTI T-32 : Surat panggilan Kerja ke-4 (empat) No 015/BATI/HRD&GA/SP/III/2021 untuk Suwarsinah tanggal 14 Oktober 2021 sesuai asli bermeterai cukup;
33. BUKTI T-33 : Bukti/Resi pengiriman pos tanggal 14 Oktober 2021 panggilan kerja ke 4 (empat) No 010/BATI/HRD&GA/SP/III/2021 untuk Suwarni sesuai asli bermeterai cukup;
34. BUKTI T-34 : Bukti/Resi pengiriman pos tanggal 14 Oktober 2021 panggilan kerja ke 4 (empat) No 012/BATI/HRD&GA/SP/III/2021 untuk Sutarno sesuai asli bermeterai cukup;
35. BUKTI T-35 : Bukti/Resi pengiriman pos tanggal 14 Oktober 2021 panggilan kerja ke 4 (empat) No 013/BATI/HRD&GA/SP/III/2021 untuk Sunardi sesuai asli bermeterai cukup;
36. BUKTI T-36 : Bukti/Resi pengiriman pos tanggal 14 Oktober 2021 panggilan kerja ke 4 (empat) No 015/BATI/HRD&GA/SP/III/2021 untuk Suwarsinah sesuai asli bermeterai cukup;
37. BUKTI T-37 : Bukti Print Out Rekening Koran Bank BNI No Rekening 0777698169 an Suwarni tanggal 1 Mei s/d 30 September 2021 sesuai asli bermeterai cukup;
38. BUKTI T-38 : Bukti Print Out Rekening Koran Bank BNI No Rekening 0777698034 an Sutarno tanggal 1 Mei s/d 30 September 2021 sesuai asli bermeterai cukup;

Halaman 21 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.BUKTI T-39 : Bukti Print Out Rekening Koran Bank BNI No Rekening 0409892521 an Sunardi tanggal 1 Mei s/d 30 September 2021 sesuai asli bermeterai cukup;

40.BUKTI T-40 : Bukti Print Out Rekening Koran Bank BNI No Rekening 077763854 an Suwarsinah tanggal 1 Mei s/d 30 September 2021 sesuai asli bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 3 orang saksi, yaitu: DJOKO, SUMARWAN dan SUPADI, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI 1 : DJOKO PURWANTO, SH.

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2008 dibagian personalia;
- Bahwa jika ada mutasi dikarenakan penilaian kerja dan kebutuhan;
- Bahwa sampai sekarang perusahaan belum pernah mem PHK karyawan;
- Bahwa prosedur PHK adalah laporan dari unit dan kejadian yang terjadi;
- Bahwa mutasi karyawan diatur dalam PKB;
- Bahwa Penggugat pernah dipanggil oleh perusahaan 4 kali untuk bekerja kembali (bukti T-8 T-9 T-29 dan T- 32;
- Bahwa bukti T33 dan T-36 surat sudah diterima;
- Bahwa tidak ada surat yang kembali keperusahaan dari Pos;
- Bahwa saat pertemuan tripartit yang datang kuasa hukum Penggugat , kuasa hukum keberatan dengan mutasi dan minta di PHK;
- Bahwa tripartit pernah ada anjuran perusahaan teteap mempekerjakan dengan mutasi;
- Bahwa bukti T-37 Penggugat masih menerima THR;
- Bahwa Penggugat dipanggil tidak melalui PH karena masih menjadi karyawan tembusan di Disnaker;
- Bahwa untuk karyawan kontrak saksi memanggil untuk dipekerjakan kembali dengan Mutasi;

Halaman 22 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2 : SUPADI.

- Bahwa saksi kerja sejak tahun 1990 sebagai satpam;
- Bahwa saksi menerima dimutasi dahulu satpam sekarang dibagian gudang;
- Bahwa saksi menerima karena alasan saksi ekonomi lemah ;
- Bahwa dipindah mutasi merupakan kewenangan perusahaan;
- Bahwa saksi pernah ada pertemuan di kantor Disnaker Sragen;
- Bahwa pernah ada mediasi dengan anjuran dipekerjakan kembali atau di PHK;
- Bahwa surat dikembalikan karena sudah dikuasakan kepada Kuasa hukumnya, seharusnya surat ke pak kardi;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan ada pencurian ketika jam 6 pagi pintu tidak bisa jalan kemudian ada kabel jalur ke gerbang putus setelah;
- Bahwa yang diperiksa ada 12 orang satpam tidak ada yang terlibat dan pelakunya tertangkap di Pekalongan;
- Bahwa satpam di non aktifkan tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa alasan penonaktifkan karena disuruh mencaribareng bareng pelakunya siapa;
- Bahwa setelah pelakunya ketemu tidak diberitahukan kepada satpam;

SAKSI 3 : SUMARWAN.

- Bahwa saksi bekerja di PT Bintang Asahi Textile I sejak tahun 1999;
- Bahwa saksi bekerja dibagian produksi dan saksi pernah bekerja dibagian umum kemudian bekerja di bagian produksi tahunnya lupa;
- Bahwa saksi sekarang bekerja dibagian umum lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau bekerja di PT Bintang Asahi Textile I pindah pindah bagian bukan masalah;

Halaman 23 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Suwarni pernah satu bagian di bengkel / umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para Penggugat dimutasi dimana;
- Bahwa diperusahaan ada paguyuban karyawan PT Bintang Asahi Textile I;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani bekerja ditempat yang baru;
- Bahwa kalua jadi karyawan kalua dipindah harus mau;
- bahwa pernah ada pertemuan di DPRD dengan anjuran untuk dipekerjakan Kembali tetapi surat dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 23 Februari 2022;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya adalah gugatan Para Penggugat prematur dan gugatan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat prematur dengan dalil Para Penggugat belum menerima surat pemutusan hubungan kerja dari pengusaha yang kemudian dalam repliknya Para Penggugat menanggapi dengan dalil Tergugat nyatanya sengaja pada tanggal 16 Maret 2021 membuat non-aktif Para Penggugat tanpa pemberitahuan tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang dimaksud dengan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan teliti gugatan Para Penggugat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah Para Penggugat tidak terbukti terlibat dalam pencurian kabel pada tanggal 27 Februari 2021 akan tetapi Para Penggugat dimutasikan bagian kerja dan Para Penggugat menolak mutasi dari Tergugat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pemutusan hubungan kerja ketika Para Penggugat menolak melanjutkan hubungan kerja ketika dimutasi oleh Tergugat, maka terhadap eksepsi gugatan Para Penggugat prematur tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (obscuur libel) dengan dalil petitum gugatan angka (2) telah meminta hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yang tidak jelas karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukumnya, yang kemudian oleh Para Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan dalil petitum angka 2 dan 3 sangat jelas maksudnya permohonan pemohon yang ditujukan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cetakan

Halaman 25 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelima belas, Februari 2015, halaman 63 tentang yang dimaksud dengan petitum gugatan adalah berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat dan Majelis Hakim dapat memahami isi dan tujuan petitum Para Penggugat sudah tidak menghendaki hubungan kerja dilanjutkan kembali dengan Tergugat atau meminta menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, sedangkan penerapan dasar hukum adalah kewenangan Majelis Hakim landasan dasar hukum yang tepat dalam putusan dengan berdasarkan hasil pemeriksaan fakta persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*obscur libel*) dengan dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 6 Para Penggugat meminta surat penonaktifan oleh karena Tergugat tidak mengabulkan dan meminta tetap bekerja kemudian dijadikan dalil dalam gugatan aquo, yang kemudian Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya dengan dalil Para Penggugat di nonaktifkan tapi yang diberikan justru surat mutasi kerja pada bagian lain diluar bagian satpam;

Menimbang, bahwa pennon aktifan Para Penggugat dan mutasi kerja sudah masuk kedalam pokok perkara, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*obscur libel*) dengan dalil terdapat pihak lain yaitu Didik Suparno yang dimohonkan atas suatu hak dalam tuntutan (petitum) angka/nomor 3 huruf d namun dalam gugatan tidak dijadikan pihak sebagai Penggugat dan tidak pernah diuakan dalam pokok perkara (posita) gugatan, yang kemudian Para Penggugat dalam Repliknya menanggapi dengan dalil kesalahan penulisan nama Didik Suparno yang sebenarnya telah mengundurkan diri dari kuasa sehingga Penggugat lupa

Halaman 26 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus, kekeliruan ini dalam gugatan Penggugat merupakan kekeliruan yang sangat kecil dan tidak berarti serta masih bisa ditolelir, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (clerical error);

Menimbang, bahwa mengutip pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cetakan kelima belas, Februari 2015, halaman 54 tentang Nama Lengkap, butir 3 menyatakan "Penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (strict law), tetapi harus dengan lentur (flexible): Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (clerical error), sedangkan dalam petitum Para Penggugat angka 3 huruf d terdapat subyek hukum baru yaitu Didik Suparno yang tidak menjadi salah satu Penggugat maupun yang memberikan kuasa, dengan demikian masuknya Didik Suparno dalam petitum Para Penggugat bukan merupakan clerical error atau kesalahan ketik, dengan demikian Para Penggugat tidak teliti dan tidak cermat dalam menyusun gugatannya, maka Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan tidak perlu dipertimbangan lagi;

Halaman 27 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Para Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);
2. mebebankan biaya perkara sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Asep Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Christine Maria Setyawati, S.H., dan Suwardiyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 28 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusgiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasanya Para Penggugat dan Kuasanya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christine Maria Setyawati, S.H.

Asep Permana, S.H., M.H.

Suwardiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusgiyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan : Rp200.000,-
2. Biaya Materai Putusan Akhir : Rp 10.000,- +

JUMLAH : Rp210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan PHI Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg